KSUK. PRES X OC 900000812

AMANAT PJM PRESIDEN SUKARNO PADA PENGAMBILAN SUMPAH KETUA MAHKAMAH AGUNG SAUDARA SURJADI SH, ISTANA NEGARA, DJAKARTA, 21 DJUNI 1966.

Tjoba saja mau tanja, saja mau tanja sebentar. Saudara Surjadi SH jang telah saja angkat mendjadi Ketua Mahkamah Agung -- dengarkan betul — mengutjapkan sumpah; dan mengutjapkan sumpah itu saja saksikan ataukah saja harus mengambil sumpah dari Saudara? Bagaimana?

Tjoba ini kita punja jurist-jurist ini. Saudara Surjadi SH mengutjapkan sumpah, dan saja saksikan pengutjapan sumpah itu ataukah saja mengambil sumpah Saudara Surjadi SH?

Tjoba Saudara Surjadi SH sendiri mendjawab.

Kalau saja tidak salah, menurut UU No.13 tahun '65, penjumpahan diambil oleh PJM Presiden. (Djawab Saudara Surjadi SH - red).

Pengambilan sumpah dikerdjakan oleh Presiden. Dus saja mengambil sumpah. Djangan bilang penjumpahan.

Bismillah. Saudara Surjadi SH hendak mengutjapkan sumpah ataukah djandji?

Sumpah. (Djawab Saudara Surjadi SH - red).

Sumpah menurut adjaran agama?

Agama Islam. (Djawab Saudara Surjadi SH - red).

Islam. Silahkan ikuti saja.

.....(Sumpah diutjapkan - red).

(Sumpah selesai diutjapkan - red).....

Alhamdulillah Saudara telah mengutjapkan sumpah.

Saudara-Saudara sekalian, beberapa saat jang lalu Saudara-Saudara sekalian menjaksikan pengambilan sumpah Saudara Surjadi SH mendjadi Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan Saudara-Saudarapun telah mendengar isi sumpah jang saja ambil daripadanja, dan jang diutjapkannja itu tadi.

Sebenarnja apa jang tertera didalam sumpah itu sudah meliputi segala apa jang bersangkutan dengan pekerdjaan atau tugas Ketua Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu saja ulangi lagi.

Tjoba saja ingin menandaskan disini, supaja Ketua Mahkamah Agung djustru pada waktu-waktu sekarang ini, didalam waktu-waktu belakangan ini dan dalam waktu dekat jang akan datang pegang teguh kepada hukum. Pegang teguh kepada hukum, djaga hukum, tegakkan hukum setegak-tegaknja. Dan sebagai tadi dituliskan didalam sumpah: "dengan tidak memandang bulu". Bahasa asingnja, "zonder aanziens des persoons". Dengan tidak memandang bulu! Siapa jang melanggar hukum, harus dihukum.

Tanpa memandang bulu. Sebab diwaktu jang achir-achir ini banjak sekali kedjadian-kedjadian pelanggaran hukum itu, banjak sekali kedjadian-kedjadian pelanggaran hukum itu, jang boleh dikatakan tanpa hukuman sebagai akibatnja.

Nah, sekarang saja tandaskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Sebagaimana djuga saja tandaskan tempo hari kepada Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji SH, sekarang, mulai sekarang djuga betul hukum. Sebab negara Republik Indonesia adalah negara hukum, djangan didalam negara Republik Indonesia itu ada pelanggaran, bahkan pengindjak-indjakan hukum. Bukan sadja hukum jang mengenai kenegaraan, tetapi djuga hukum mengenai manusia, mengenai milik manusia dan lain-lain sebagainja.

Kita Saudara-Saudara, didalam waktu jang achir-achir ini, jah sebagai satu fase didalam revolusi kita, mengalami apa jang orang asing katakan a crucial period in our revolution. Maka adalah kewadjiban revolusi sendiri untuk mengatasi crucial period ini, tidak orang lain, Kita sendiri harus mengatasi crucial period ini. Dan djikalau crucial period daripada Revolusi kita ini diperburuk oleh orang-orang didalam masjarakat kita sendiri, kita harus bertindak terhadap kepada orang-orang, oknum-oknum itu tadi.

Ini adalah pendjelasan jang saja berikan kepada utjapan Ketua Mahkamah Agung sendiri didalam sumpahnja itu tadi: zonder aanziens des persoons! Kita harus tegakkan hukum. Sebab hanja dengan djalan demikianlah kita bisa mengatasi crucial period of our revolution ini.

Bekerdjalah dengan conscience, geweten jang sesutji-sutjinja. Orang tidak bisa zonder aanziens des persoons bertindak adil, kalau ia punja conscience sendiri tidak berdasarkan atas keadilan, kalau ia punja conscience sendiri, jaitu ia punja geweten sendiri, ia punja budi nurani sendiri tidak ichlas dan sutji.

Nah ini saja punja pesan kepada Ketua Mahkamah Agung sekarang ini.

Bismillah. Kerdjakan kewadjibanmu.

------H------